

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan perizinan dan mekanisme penerbitan kartu keluarga bagi pasangan Nikah siri merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, oleh karenanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memfasilitasi proses penerbitan KK bagi pasangan nikah siri. Akan tetapi, pernikahan siri tidak diakui oleh negara, dan status perkawinan pada KK akan tercantum "kawin belum tercatat". Dasar pertimbangan Perizinan pada pasangan nikah siri dapat memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan beberapa persyaratan khusus beberapa diantaranya: Asas pencatatan perkawinan dalam administrasi, , Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) diperlukan sebagai bukti bahwa perkawinan telah dilakukan secara agama dan sebagai dasar penerbitan KK. Adapun mekanisme Penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dapat Mengisi SPTJM, selanjutnya harus mengisi formulir SPTJM yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Melengkapi Dokumen, seperti KTP, surat keterangan nikah secara agama (jika ada) dan surat pernyataan dari dua orang saksi, Koordinasi dengan Disdukcapil untuk berkonsultasi dan menyerahkan dokumen yang diperlukan ke Disdukcapil setempat. Setelah persyaratan terpenuhi, Disdukcapil akan menerbitkan KK dengan status perkawinan "kawin belum tercatat".
2. Implikasi hukum dari pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri sangat kompleks meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menerbitkan KK untuk pasangan nikah siri, pernikahan tersebut tetap tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara karena tidak terdaftar. Hal ini berdampak pada Status Pernikahan siri, meskipun sah menurut agama, namun tidak diakui oleh hukum positif Indonesia karena tidak dicatatkan, kemudian anak yang lahir dari nikah siri memiliki status "anak luar kawin" yang berdampak pada hak waris dan perwalian. Implikasi selanjutnya, Pasangan dalam nikah siri tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pasangan yang sah, terutama dalam hal hak waris, pembagian harta, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan

Dukcapil menerbitkan KK untuk pasangan nikah siri dengan status perkawinan "kawin belum tercatat" sebagai bentuk pencatatan kependudukan, bukan pengakuan sahnya perkawinan.

3. Peran KUA (Kantor Urusan Agama) Kiaracondong Kota Bandung tidak secara langsung mengurus penerbitan KK (Kartu Keluarga), namun memiliki peran dalam prosesnya. KUA bertugas mencatatkan pernikahan bagi pasangan nikah resmi (dicatatkan oleh P3N) dan mengeluarkan Buku/Akta nikah setelahnya. Buku Nikah inilah yang akan menjadi salah satu syarat untuk pembuatan Kartu keluarga yang seterusnya diterbitkan oleh Dukcapil setempat. Sedangkan pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah siri), KUA Kiaracondong menganjurkan agar mendaftarkan diri ke PA (Pengadilan Agama) untuk proses isbat dengan membawa SK (Surat Keterangan) pendukung dari KUA. Hasil Isbat Nikah tersebut dibawa ke KUA untuk pencatatan pernikahan dan mendapatkan Buku Nikah. Selanjutnya pasangan tersebut bisa ke Disdukcapil proses penerbitan KK. Bapak Kepala KUA Kec.Kiaracondong Kota Bandung, sudah memberikan beberapa upaya yang untuk mengatasi permasalahan nikah siri dan menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai aturan hukum dan pada usia yang tepat merupakan kunci untuk membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis. Dalam hukum di Indonesia, semua pernikahan harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau KUA, Sehingga apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dapat dengan mudah mendapat pelayanan, karena memang sudah tertib administrasi.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian Penerbitan Kartu Keluarga pada pasangan nikah siri (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kiaracondong Kota Bandung), dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meskipun secara agama, nikah siri bisa sah, namun secara hukum negara, pernikahan tersebut belum diakui karena tidak dicatatkan. Hal ini berdampak pada status hukum pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Solusinya adalah dengan melakukan itsbat nikah (pengesahan nikah) di pengadilan agama untuk mendapatkan akta nikah, yang kemudian dapat digunakan untuk pengurusan KK dan dokumen kependudukan lainnya.
2. Pasangan yang menikah siri dapat mengurus penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan beberapa langkah, meskipun tidak memiliki akta nikah yang sah secara hukum. Mereka perlu mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan kepada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat, serta melengkapi persyaratan lain seperti surat pengantar RT/RW dan mengisi formulir permohonan KK.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di Kec. Kiaracondong Kota Bandung menjadi garda utama mengedukasi warganya agar tertib administratif dan mengikuti aturan perundang-undangan dalam proses pernikahan. KUA berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan bahaya nikah siri, KUA bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti penyuluh agama, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya, untuk mensosialisasikan dampak negatif nikah siri dan pentingnya pencatatan perkawinan. KUA hanya mencatat peristiwa pernikahan yang sah, bukan menikahkan pasangan secara siri.

